

**IMPLEMENTASI SYIRKAH WUJUH PADA USAHA SUSU  
KEDELAI PUJA MULIANI DI DESA HUTABARINGIN  
KECAMATAN SIABU**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Pada Program Studi Ekonomi Syariah*

Oleh:

**ARWAN EFENDI**  
NIM. 19080010

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL  
2025**

**IMPLEMENTASI SYIRKAH WUJUH PADA USAHA SUSU  
KEDELAI PUJA MULIANI DI DESA HUTABARINGIN  
KECAMATAN SIABU**

**SKRIPSI**

*Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Pada Program Studi Ekonomi Syariah*

**Disusun Oleh:**

**ARWAN EFENDI**  
NIM. 19080010

**PEMBIMBING I**

  
**Dr. Enni Sari Siregar, M.E**  
NIP : 199007302019082001

**PEMBIMBING II**

  
**Jureid, M.E.I**  
NIP : 198806242019031010


**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL**

**2025**

## LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI


Skripsi dengan judul “Implementasi Syirkah Wujud Pada Usaha Susu Kedelai Puja Muliani Di Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu” a.n Arwan Efendi, NIM. 19080010, Program Studi Ekonomi Syariah telah di Munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, pada tanggal 19 Juni 2025.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1.	Paisal Rahmat, M.E NIP.199210022020121006	Ketua/Penguji I		07/08/25
2.	Nurintan Siregar, M.E NIP.198610212019032008	Sekretaris/Penguji II		07/08/25
3.	Dr.Enni Sari Siregar,M.E NIP.199007302019082001	Penguji III		07/08/25
4.	Jureid M.E.I NIP.198806242019031000	Penguji IV		08/08/25

Panyabungan, 27 Agustus 2025  
Mengetahui  
Ketua STAIN Mandailing Natal



  
**Prof. Dr. A/Sumper Mulia Harahap, M.Ag**  
NIP.197203132003121002


## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Arwan Efendi**, NIM. 19080010 dengan judul **“Implementasi Syirkah Wujud Pada Usaha Susu Kedelai Puja Muliani Di Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu”** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sepenuhnya.

Panyabungan, 28 Mei 2025

PEMBIMBING I



Dr. Enni Sari Siregar, M.E  
NIP : 199007302019082001

PEMBIMBING II



Jureid, M.E.I  
NIP : 198806242019031010

STAIN MADINA

Panyabungan, 28 Mei 2025

Nomor : ..

Kepada :

Lampiran : ..

Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA

Perihal : Skripsi a.n **Arwan Efendi** di

Tempat

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh*

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya Berdasarkan skripsi a.n **Arwan Efendi** yang berjudul "**Implementasi Syirkah Wujuh Pada Usaha Susu Kedelai Puja Muliani Di Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu**" maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Program Studi Ekonomi Syariah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) Panyabungan.

Untuk itu dalam waktu yang dekat kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalam.

**PEMBIMBING I**



**Dr. Enni Sari Siregar, M.E**  
NIP : 199007302019082001

**PEMBIMBING II**



**Jureid, M.E.I**  
NIP : 198806242019031010

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arwan Efendi  
NIM : 19080010  
Tempat/Tgl.Lahir : Hutabaringin, 27 Mei 2001  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Desa Hutabaringin, Kecamatan Siabu,  
Kabupaten Mandailing Natal

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Syirkah Wujuh Pada Usaha Susu Kedelai Puja Muliani Di Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu”** adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, 28 Mei 2025  
Yang membuat pernyataan



Arwan Efendi

## ABSTRAK

**Arwan Efendi, NIM. 19080010. Implementasi *Syirkah Wujud* Pada Usaha Susu Kedelai Puja Muliani Di Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu.**

*Syirkah wujud* merupakan bentuk kerja sama bisnis yang tidak berbasis pada modal finansial, melainkan pada reputasi dan kepercayaan antar mitra usaha. Dalam kasus ini, pemilik usaha bertindak sebagai penyedia produk dan fasilitas (seperti gerobak), sementara para pedagang menjalankan distribusi dan penjualan dengan memanfaatkan jaringan pribadi tanpa menyeter modal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad *syirkah wujud* pada usaha Susu Kedelai Puja Muliani yang berlokasi di Desa Hutabaringin, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara induktif untuk menemukan pola dan makna dalam praktik *syirkah wujud* tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad *syirkah wujud* diterapkan dengan pembagian tugas dan keuntungan yang disepakati bersama. Pemilik usaha menanggung seluruh risiko kerugian, sedangkan pedagang memperoleh keuntungan berdasarkan hasil penjualan harian. Model kemitraan ini dinilai efektif untuk pengembangan UMKM karena mampu memberdayakan individu yang memiliki jaringan sosial meskipun tanpa modal. Namun, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada kepercayaan, komitmen, dan reputasi masing-masing pihak.

**Kata Kunci :** *Syirkah Wujud, Ekonomi Syariah, Usaha Susu Kedelai*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul “Implementasi *Syirkah Wujuh* Pada Usaha Susu Kedelai Puja Muliani Di Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu” guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi yang berarti dalam proses ini:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag. selaku Ketua STAIN Mandailing Natal, serta seluruh civitas akademika STAIN Mandailing Natal.
2. Bapak Faisal Affandi, M.E.I dan bapak Paisal Rahmat, M.E selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Mandailing Natal yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
3. Ibu Enni Sari Siregar, M.E., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Jureid, M.E.I., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Syariah dan seluruh sivitas akademik STAIN Mandailing Natal yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
6. Teristimewa buat kedua Orang Tua, saudara dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan semangat.
7. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Mandailing Natal Angkatan 2019 yang telah memberikan dukungan dan semangat.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam selama ini.

Akhirnya, penulis menyadari keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada, sehingga tidak menutup kemungkinan jika skripsi ini masih memiliki

kekurangan. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya ini dan berharap semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

Panyabungan, 27 Mei 2025

Penulis



**Arwan Efendi**

NIM. 19080010



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	
NOTA DINAS	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Peneliti .....	7
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Sistematika Penulisan .....	9
BAB II KAJIAN TEORI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Teori <i>Syirkah</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian <i>Syirkah</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Dasar Hukum <i>Syirkah</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Rukun dan Syarat <i>Syirkah</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Bentuk-bentuk Kerjasama Akad <i>Syirkah</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5. Prinsip-prinsip <i>Syirkah</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
6. Cara Membagi Keuntungan dan Kerugian Dalam <i>Syirkah</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
7. Hikmah <i>Syirkah</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
8. Berakhirnya Akad <i>Syirkah</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Teori <i>Syirkah Wujud</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian <i>syirkah wujud</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Dasar Hukum <i>Syirkah Wujud</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Prinsip-Prinsip <i>Syirkah Wujud</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

4. Perbedaan <i>Syirkah Wujud</i> dengan Jenis <i>Syirkah</i> Lainnya.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5. Penerapan <i>Syirkah Wujud</i> dalam Praktik	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
6. Keuntungan dan Kerugian dalam <i>Syirkah Wujud</i> .	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
7. Berakhirnya <i>Syirkah Wujud</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Penelitian Yang Relevan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	
A. Jenis Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Sifat Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Pendekatan Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Lokasi Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Sumber data.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
F. Teknik Pengumpulan Data.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
G. Tehnik Pengolahan Data.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
H. Analisis Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
I. Pengecekan Keabsahan Data.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Profil Usaha Susu Kedelai Puja Muliani.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Letak Geografis Usaha Susu Kedelai Puja Muliani..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Hasil Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Pembahasan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	
A. Kesimpulan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Saran.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR PUSTAKA .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah sistem kehidupan (*way of life*), dimana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Beberapa aturan ini bersifat pasti dan berlaku permanen, sementara beberapa yang bersifat kontekstual sesuai situasi dan kondisi. Penggunaan agama sebagai dasar ilmu pengetahuan telah menimbulkan diskusi panjang di kalangan ilmuwan, meskipun sejarah telah membuktikan bahwa hal ini adalah sebuah keniscayaan.

Islam telah memberikan pedoman bagi umat manusia agar selamat baik di dunia maupun di akhirat. Secara garis besar ajaran Islam berisi kandungan-kandungan yang terdiri atas aqidah, syari'ah dan akhlak yang bersumber dari Al-quran dan As-Sunnah. Salah satu dari ajaran Islam tersebut diantaranya adalah Syari'ah. Dalam ajaran agama untuk mengatur hidup hamba-hamba-Nya, mengatur segala aspek kehidupan manusia baik berupa aspek ibadah, politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Salah satu ajaran yang sangat penting dalam Islam ialah mu'amalah atau *al iqtishadiyah* (Mardani, 2012). Para ulama tidaklah pernah mengabaikan kajian mu'amalah dalam kitab-kitab fiqh mereka dan dalam *halaqah* (pengajian-pengajian) mereka. Konstruksi ekonomi Islam sendiri yaitu sebuah tatanan ekonomi yang dibangun di atas dasar ajaran tauhid dan prinsip-prinsip moral Islam, dibatasi oleh syari'at Islam dan fikih (Ghufron A. Mas'adi, 2002).

Ekonomi Islam merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan telah dinyatakan oleh Allah sebagai ajaran yang sempurna sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al Maidah ayat 3:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ  
فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِيْتِمَانٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “*Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*” (Q.S Al-Maidah : 3)

Aktifitas manusia itu menyangkut semua aspek dalam muamalah termasuk didalamnya adalah masalah *syirkah*. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *syirkah* secara etimologis mempunyai arti percampuran (*ikhtilat*), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya. Sedangkan secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum Islam Syariah Pasal 20 ayat (3), *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.

Menurut M. Ali Hasan (2003) *syirkah* merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pekerja, yang dilandasi oleh rasa saling tolong menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal.

Dalam kajian ilmu fiqh muamalah prinsip dasar yang dikembangkan dengan *syirkah* merupakan prinsip kerjasama antara beberapa pihak-pihak yang terkait untuk meraih kemajuan bersama, prinsip ini dapat ditemukan dalam Islam tentang *ta'awun* dan *ukhuwah*. *Syirkah* merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal untuk mendirikan usaha bersama yang lebih besar atau kerjasama antara pemilik modal yang tidak mempunyai keahlian untuk menjalankan usaha dengan pengusaha yang tidak punya modal namun profesional. Bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pengusaha merupakan pilihan usaha yang lebih efektif untuk meningkatkan etos kerja Karena dalam *syirkah* tersebut masing-masing mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan dengan cara yang optimal. (Ghufron A Mas'adi, 2002).

Apabila terjadi kerugian, yang menanggung adalah pemilik modal (*shaibul al-mal*) pihak pengelola tidak menanggung kerugian sesuai materi tetapi cukuplah ia menanggung kerugian tenaga dan waktu yang dikeluarkan selama menjalankan usaha (Hertanto Widodo, 1999). Cara seorang pekerja mendapatkan upah, yaitu dengan sistem bagi hasil pemilik modal mendapatkan keuntungan dari modalnya, sedangkan tenaga kerja (pekerja) mendapatkan sebagian keuntungan hasil usahanya itu. Presentase juga ditetapkan atas kesepakatan bersama, sewaktu menandatangani surat perjanjian (akad) kerjasama (M. Ali Hasan 2003).

Berdasarkan pengamatan penulis di Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal menemukan adanya kerjasama (*syirkah wujuh*) di Perusahaan Susu Kedelai Puja Muliani antara penjual dengan pemilik usaha Susu Kedelai Puja Muliani. *Syirkah wujuh* merupakan salah satu jenis *syirkah* yang didasarkan pada reputasi dan kepercayaan (*wujuh*) para pihak yang terlibat. Dalam *syirkah wujuh* ini, para pihak tidak menyertakan modal berupa uang atau barang, tetapi mengandalkan nama baik dan jaringan yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan. Konsep ini sangat relevan diterapkan pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama yang bergerak di sektor produksi dan pemasaran produk-produk konsumsi.

Usaha susu kedelai merupakan salah satu contoh UMKM yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan dengan menggunakan skema *syirkah wujuh*. Susu kedelai merupakan minuman yang digemari oleh masyarakat Indonesia, baik sebagai minuman kesehatan maupun alternatif pengganti susu sapi. Namun, banyak pelaku usaha susu kedelai yang mengalami kendala dalam mengembangkan usaha mereka, seperti keterbatasan modal, akses pasar, dan pengetahuan manajemen.

Dalam konteks ini, penerapan *syirkah wujuh* dapat menjadi solusi bagi para pelaku usaha susu kedelai untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Dengan menggabungkan reputasi dan jaringan yang dimiliki oleh para pihak, mereka dapat memperluas akses pasar, meningkatkan kualitas produk, dan memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Implementasi *syirkah wujud* pada usaha susu kedelai Puja Muliani di Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu menimbulkan pertanyaan penting mengenai efektivitas dan tantangan model kemitraan ini dalam konteks ekonomi lokal. Menurut Ahmad (2020), *syirkah wujud* dapat meningkatkan akses ke pasar dan distribusi usaha kecil, asalkan semua pihak terlibat memiliki kepercayaan yang tinggi dan reputasi yang baik di komunitas bisnis. Studi oleh Nurhayati dan Sari (2019) menyatakan bahwa salah satu manfaat utama dari *syirkah wujud* adalah memperluas jaringan bisnis tanpa memerlukan modal finansial yang besar. Namun demikian, Tantowi (2021) mencatat bahwa kebergantungan pada *syirkah wujud* dapat menimbulkan risiko jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, yang dapat merusak reputasi kolektif dan kinerja usaha. Berdasarkan penjelasan ini, kesimpulannya adalah bahwa sementara *syirkah wujud* menawarkan peluang unik untuk pengembangan bisnis berbasis reputasi, penerapannya harus dikelola dengan hati-hati untuk meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Patel (2018) menjelaskan bahwa dalam komunitas yang lebih kecil, seperti Desa Hutabaringin, hubungan personal dan sosial memainkan peran penting dalam keberhasilan kemitraan berbasis reputasi seperti *syirkah wujud*. Lebih lanjut, analisis oleh Purnomo (2022) menguraikan bahwa usaha kecil yang mampu memanfaatkan hubungan sosial yang kuat dapat meningkatkan stabilitas bisnis mereka.

Berdasarkan hasil *pra survey* (2025), dapat diketahui kemitraan yang dilaksanakan pada usaha Susu Kedelai Puja Muliani didirikan oleh satu perusahaan yaitu usaha Susu Kedelai Puja Muliani. Sesuai dengan akad yang dilakukan antara usaha Susu Kedelai Puja Muliani bahwa modal ditanggung oleh usaha Susu Kedelai dan keuntungan dibagi sesuai dengan hasil jual oleh pedagang dan kerugian ditanggung oleh pemilik usaha Susu Kedelai Puja Muliani.

Dalam proses berjalannya kerja sama pada usaha susu kedelai tersebut pihak usaha susu kedelai yang menyediakan modal dalam bidang susu kedelai. Modal yang diberikan oleh mitra usaha Susu Kedelai Puja Muliani berupa susu yang sudah siap didistribusikan dalam 4 (empat) varian rasa yaitu rasa susu

kedelai original, strawberry, coklat dan rasa melon. Selain itu mitra usaha juga menyediakan gerobak yang dibagikan kepada penjual. Sedangkan modal yang harus dimiliki penjual yaitu sepeda motor sendiri.

Sebagai pemodal yang memenuhi tanggung jawabnya pedagang menjalankan usahanya dengan sepenuh hati untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal supaya tidak mengalami kerugian. Seperti halnya kita melakukan usaha susu kedelai perlu modal yang besar untuk menjalankannya.

Pelaksanaan kerjasama yang telah dilakukan oleh pemilik usaha susu kedelai Puja Muliani di Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu sudah ada sejak tahun 2012. Dalam pelaksanaan *syirkah wujud* di Usaha Susu Kedelai Puja Muliani tentunya ada keuntungan dan kerugian baik dari pemilik usaha maupun dari pengelola ataupun pedagang tersebut. Tetapi dalam pelaksanaannya sesuai akad atau perjanjian yang telah dilakukan antara pemilik usaha susu kedelai dengan pedagang yaitu pedagang tidak ada menanggung kerugian, dan kerugian hanya ditanggung oleh pemilik usaha saja dan keuntungan yang diperoleh oleh pedagang berdasarkan hasil penjualan susu kedelai tiap harinya sehingga untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak pedagang harus memaksimalkan penjualan susu kedelai tersebut. Dengan demikian pedagang tidak memiliki tanggung jawab penuh terhadap kerugian yang diperoleh mitra usaha.

Di tengah keterbatasan akses permodalan, praktik *syirkah wujud* menjadi alternatif yang menarik bagi pelaku usaha kecil yang memiliki jaringan bisnis namun tidak memiliki cukup dana tunai. Salah satu contoh implementasi akad ini dapat ditemukan pada Usaha Susu Kedelai Puja Muliani yang berlokasi di Desa Hutabaringin, Kecamatan Siabu. Usaha ini berkembang melalui kerja sama antara beberapa pihak yang tidak semuanya menyertakan modal tunai, melainkan mengandalkan kepercayaan dalam pengadaan bahan baku dan distribusi produk. Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih dalam mengingat *syirkah wujud* masih jarang diterapkan secara formal dalam dunia usaha, dan masih minim kajian akademik yang mengulas implementasi serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Namun demikian, penerapan akad *syirkah wujud* di tingkat usaha mikro juga menghadirkan sejumlah tantangan, baik dari sisi pemahaman hukum syariah, kejelasan kesepakatan, maupun mekanisme pembagian keuntungan dan risiko. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana implementasi *syirkah wujud* di Usaha Susu Kedelai Puja Muliani dilakukan, sejauh mana kesesuaiannya dengan konsep syariah, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan akad tersebut

Dalam konteks usaha susu kedelai Puja Muliani, penerapan *syirkah wujud* memerlukan peninjauan mendalam tentang bagaimana elemen reputasi dan kepercayaan dapat dibangun dan dipertahankan di masyarakat Desa Hutabaringin. Menurut data awal yang dikumpulkan, perusahaan susu kedelai ini telah menunjukkan potensi pertumbuhan yang signifikan dengan menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan antara produsen dan distributor. Dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa *syirkah wujud* berpotensi untuk diterapkan dengan sukses di usaha susu kedelai Puja Muliani, selama hubungan kepercayaan dan penghargaan komunitas dapat dipertahankan dan diperkuat.

Praktik *syirkah wujud* yang telah diterapkan oleh Usaha Susu Kedelai Puja Muliani di Desa Hutabaringin, Kecamatan Siabu menunjukkan bagaimana usaha mikro dapat berkembang melalui jaringan sosial dan kepercayaan, bukan hanya berdasarkan kekuatan modal. Meskipun demikian, implementasi akad ini tidak lepas dari tantangan, terutama dalam hal kejelasan akad, pembagian keuntungan, serta penanggung kerugian.

Maka dari itu fenomena ini menarik untuk dikaji karena masih sedikit penelitian yang secara khusus menyoroti praktik *syirkah wujud* dalam konteks ekonomi lokal dan usaha mikro. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengungkap bagaimana pelaksanaan akad *syirkah wujud* di Usaha Susu Kedelai Puja Muliani, kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilannya. Berangkat dari latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam

skripsi yang berjudul “**Implementasi *Syirkah Wujuh* Pada Usaha Susu Kedelai Puja Muliani di Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut yaitu bagaimana implementasi *syirkah wujuh* pada usaha susu kedelai Puja Muliani di Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi *syirkah wujuh* pada usaha susu kedelai Puja Muliani di Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka manfaat yang ingin dicapai baik secara teoritis, praktis maupun akademis adalah:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu, terutama pada pendidikan yang membahas mengenai ekonomi syariah, khususnya dalam praktik *syirkah*, serta dapat menambahkan wawasan dan informasi pada peneliti selanjutnya yang merasa tertarik dengan kajian-kajian mengenai ekonomi syariah pada sektor *syirkah*.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam praktik *syirkah* dalam Ekonomi Syariah.
- b. Dapat memberikan bahan masukan bagi para pihak dalam praktik *syirkah*.
- c. Memberikan pengetahuan kepada mahasiswa dan pembaca, khususnya mahasiswa pada program studi Ekonomi Syariah mengenai praktik *syirkah*.

### **3. Manfaat Akademis**

- a. Menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis secara langsung di

lapangan melalui penelitian ini, khususnya pada praktik *syirkah* di desa Hutabaringin Kecamatan Siabu.

- b. Melengkapi syarat kelulusan mahasiswa dalam menempuh Program Studi Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
- c. Menjadi syarat memperoleh gelar (Sarjana Ekonomi S.E) atau Strata 1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

### E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian ini bertujuan untuk menghindari kesalah pahaman dalam penulisan. Maka peneliti mendiskripsikan penjelasan istilah dari masing-masing kata kunci pada judul penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Implementasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, implementasi bermakna penerapan, atau pelaksanaan. Implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut Nurdin Usman (2002), implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

#### 2. *Syirkah*

*Syirkah* secara etimologis mempunyai arti percampuran (*ikhtilat*), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya. Sedangkan secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum Islam Syariah Pasal 20 ayat (3), *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat (Hendi Suhendi, 2016).

#### 3. *Wujuh*

*Wujuh* secara bahasa adalah *rabth* artinya ikatan, mengikat. Maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah

satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan Wujud adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan hukum tertentu (Hendi Suhendi, 2016).

#### 4. Susu Kedelai

Susu kedelai merupakan cairan berwarna putih seperti susu sapi, tetapi dibuat dari ekstrak kedelai. Diproduksi dengan menggiling biji kedelai yang telah direndam dalam air. Hasilnya disaring hingga diperoleh cairan susu kedelai, dimasak dan diberi gula dan esen atau cita rasa untuk meningkatkan rasanya. Susu kedelai merupakan produk hasil ekstraksi kedelai dengan menggunakan air, yang mempunyai penampakan dan nilai gizi mirip dengan susu sapi. Susu kedelai mengandung serat kasar dan tidak mengandung kolesterol sehingga cukup baik bagi kesehatan (Muchtadi dan Sugiyono, 1992). Adapun susu kedelai yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu perusahaan susu kedelai puja muliani di Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu.

#### F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam melakukan penulisan dan memahami penelitian ini maka peneliti menyusunnya atas beberapa bab, masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri. namun dalam pembahasan keseluruhannya antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan dan masing-masing bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab, secara garis besar sistematika penulisan ini antara lain sebagai berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II : Merupakan landasan teori. Dalam bab ini menguraikan kajian teori yang terdiri dari pengertian *syirkah*, dasar hukum *syirkah*, rukun dan syarat *syirkah*, bentuk-bentuk *syirkah*, prinsip-prinsip *syirkah*, cara membagi keuntungan dan kerugian *syirkah*,

hikmah *syirkah* dan berakhirnya *syirkah*. Serta Penelitian yang relevan.

BAB III : Merupakan metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik pengolahan data, analisis data dan pengecekan keabsahan data.

BAB IV : Merupakan hasil dan pembahasan tentang bagaimana implementasi *syirkah wujud* pada usaha susu kedelai Puja Muliani di Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu.

BAB V : Merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

